



SALINAN

KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA JAGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Desa, berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JAGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim.

19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 5 Desember 2023
KEPALA DESA JAGAN,

ttd
MARIYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 5 Desember 2023
SEKRETARIS DESA JAGAN,

ttd
YOGIE SUGIARTO
BERITA DESA JAGAN TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JAGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
2024

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA JAGAN KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	No. Rek	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)
1	SRI MURTINI	3311062803070001	3311065601800001	JAGAN RT 01/ I		Memenuhi Syarat	300.000
2	TUKINAH	3311060607200002	3311067112380102	JAGAN RT 01/ I		Memenuhi Syarat	300.000
3	DWI HAPTASARI	3311061105051328	3311065701920001	JAGAN RT 01/ I		Memenuhi Syarat	300.000
4	KUSTINI	3311062606120001	3311067112670149	JAGAN RT 01/ I		Memenuhi Syarat	300.000
5	WIJI	3311062706120017	3311063112720002	JAGAN RT 02/ I		Memenuhi Syarat	300.000
6	SUGIARTO	3311061005059522	3311063112660006	JAGAN RT 02/ I		Memenuhi Syarat	300.000
7	SUPARLAN	3311062607110002	3311063112570167	JAGAN RT 02/ I		Memenuhi Syarat	300.000

8	WIDO MULYONO	3311062906120009	3311063112410059	JAGAN RT 02/ I		Memenuhi Syarat	300.000
9	DARMAN	3311062105120002	3311063112450152	JAGAN RT 02/ I		Memenuhi Syarat	300.000
10	SUMIRIN	3311063005120024	3311063112560131	JURANGSARI RT 01/ II		Memenuhi Syarat	300.000
11	MANTO WIYONO	3311061005059538	3311063112440010	JURANGSARI RT 01/ II		Memenuhi Syarat	300.000
12	KASIYEM	3311063005160001	9271025406680001	JURANGSARI RT 01/ II		Memenuhi Syarat	300.000
13	SUGITO	3311061005059549	3311063112570125	JURANGSARI RT 01/ II		Memenuhi Syarat	300.000
14	SUHARNO	3311061804120004	3311063112710061	BLIMBING RT 02/ II		Memenuhi Syarat	300.000
15	JAYUS	3311061005059576	3311061108640001	BLIMBING RT 02/ II		Memenuhi Syarat	300.000
16	TINAH	3311061610180002	3311067112350140	BLIMBING RT 02/ II		Memenuhi Syarat	300.000
17	SUNARNI	3311061005059558	3311067112710013	BLIMBING RT 02/ II		Memenuhi Syarat	300.000
18	MURNI	3329092503110228	3311066104830002	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
19	GINEM	3311062907210003	3311067112530120	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
20	NGADIMAN	3311062202190001	3212133112570008	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
21	KASINAH	3311061909110013	3311067112440095	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
22	SURADI	'3311062905130004	'3311071208780009	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
23	KATI JAN	'3311061308070020	'3311063112420009	PONDOKREJO RT 03/ II		Memenuhi Syarat	300.000
24	HERU PUSPITO	3311061105160003	3311060904870001	BAREPAN RT 01/ III		Memenuhi Syarat	300.000

25	SARIYEM	3311061005058609	3311067112530059	BAREPAN RT 01/ III		Memenuhi Syarat	300.000
26	SAMINGUN	3311061005058606	3311063112660010	BAREPAN RT 01/ III		Memenuhi Syarat	300.000
27	KADIYEM	3311060312220001	3311067112460085	BAREPAN RT 01/ III		Memenuhi Syarat	300.000
28	SUTINEM	3311060602120001	3311067112560004	BAREPAN RT 01/ III		Memenuhi Syarat	300.000
29	SRI LESTARI	3311062010080003	3311064405900005	BAREPAN RT 02/ III		Memenuhi Syarat	300.000
30	SUKARNO	3311062304080002	3311063110800002	BAREPAN RT 02/ III		Memenuhi Syarat	300.000
31	TUKIYEM	3311062505100002	3311067112400188	BAREPAN RT 02/ III		Memenuhi Syarat	300.000
32	DARTO WIYONO	3311060307150000	1871120709470000	SUGOREJO RT 03/ III		Memenuhi Syarat	300.000
33	SURADI	3311062804090000	3311062812770000	SUGOREJO RT 03/ III		Memenuhi Syarat	300.000
34	PARNO	3311062206120010	3311063112720030	SUGOREJO RT 03/ III		Memenuhi Syarat	300.000
35	WAGIYEM	3311062108150001	3311065609450001	SUGOREJO RT 03/ III		Memenuhi Syarat	300.000
36	SRI HASTUTI	3311061904180001	3311065801800001	REJOSARI RT 01/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
37	PAINEM	3311061005058545	3311067112620007	REJOSARI RT 01/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
38	SUMINI	3311062707210003	3311067112650208	REJOSARI RT 01/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
39	KAWIT	3311061005058543	3311061510630001	REJOSARI RT 01/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
40	SIYEM	3311061105051270	3311067112560037	REJOSARI RT 02/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
41	SRI HARTONO	3311061105051266	3311060103730003	REJOSARI RT 02/ IV		Memenuhi Syarat	300.000

42	WIDODO	3311061608210005	3311063112720047	REJOSARI RT 02/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
43	SUKIRAH	3311061005057742	3311067112400029	REJOSARI RT 02/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
44	WIDIYANINGSIH	3311061808150006	3311064604810001	REJOSARI RT 02/ IV		Memenuhi Syarat	300.000
45	SUTINAH	3311060602190004	3311066804580001	GENENG RT 01/ V		Memenuhi Syarat	300.000
46	MIYADI	3311063005120002	3311060604780006	GENENG RT 01/ V		Memenuhi Syarat	300.000
47	SIPON	3311062307200003	3311064107720007	GENENG RT 01/ V		Memenuhi Syarat	300.000
48	HADI SUYONO	3311061005057718	3311063112560096	GENENG RT 01/ V		Memenuhi Syarat	300.000
49	DEWI LESTARI	3311060503210002	3311065908800001	GENENG RT 01/ V		Memenuhi Syarat	300.000
50	WATIMIN	3311060408090007	3311063112560103	GENENG RT 02/ V		Memenuhi Syarat	300.000
51	HARSO WIYONO	3311060408080009	3311063112390065	GENENG RT 02/ V		Memenuhi Syarat	300.000
52	PURWOKO	3175061301170037	3305070107850070	GENENG RT 02/ V		Memenuhi Syarat	300.000
53	TUKINEM	3311061007120009	6201017112470001	GENENG RT 02/ V		Memenuhi Syarat	300.000

KEPALA DESA JAGAN,

ttd
MARIYO